

Efektivitas Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Stabat

M. Irvan Syahputra¹, Azhar²

Institut Jam'iyyah Mahmudiyah Langkat^{1,2}

Email: syahputravan120@gmail.com¹, azharhinai318@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan dan efektivitas pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Stabat. Permasalahan penelitian berangkat dari masih dominannya pendekatan hukum formalistik yang cenderung berorientasi pada pemutusan hubungan hukum, tanpa memberikan pemulihan yang optimal bagi korban KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan restorative justice, menilai tingkat efektivitasnya, serta mengidentifikasi hambatan normatif, struktural, dan kultural dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi proses mediasi, studi dokumentasi perkara, serta wawancara mendalam dengan hakim mediator, aparat peradilan, tokoh agama, dan para pihak yang berperkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice di Pengadilan Agama Stabat diterapkan melalui mekanisme mediasi yang menekankan dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Efektivitas pendekatan ini tercermin dari tercapainya pemulihan hak dan martabat korban, perubahan sikap pelaku melalui pendekatan spiritual, serta kesesuaian dengan nilai kearifan lokal masyarakat Langkat. Meskipun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan regulasi khusus dan pengaruh budaya patriarki, restorative justice terbukti mampu mereduksi konflik dan memberikan rasa keadilan substantif bagi korban.

Kata Kunci: Restoratif, Perceraian, Kekerasan dalam Rumah Tangga

Abstract

This study examines the application and effectiveness of the restorative justice approach in resolving divorce cases due to Domestic Violence (KDRT) in the Stabat Religious Court. The problem of the research departs from the still dominant formalistic legal approach that tends to be oriented towards the termination of legal relations, without providing optimal recovery for victims of domestic violence. This study aims to analyze the form of restorative justice implementation, assess its effectiveness, and identify normative, structural, and cultural barriers in its implementation. The research method used is field research with a qualitative approach. Data were obtained through observation of the mediation process, case documentation studies, and in-depth interviews with mediator judges, judicial officials, religious leaders, and parties to the case. The results of the study show that the restorative justice approach in the Stabat Religious Court is applied through a mediation mechanism that emphasizes dialogue, reconciliation, and the restoration of social relations. The effectiveness of this approach is reflected in the achievement of the restoration of the rights and dignity of the victims, changes in the attitude of the perpetrators through a spiritual approach, and conformity with the local wisdom values of the Lalat community. Although it still faces obstacles in the form of limitations in the form of special regulations and the influence of patriarchal culture, restorative justice has been proven to be able to reduce conflict and provide a sense of substantive justice for victims.

Keywords: Restorative Justice, Divorce, Domestic Violence

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial fundamental yang berfungsi sebagai ruang pembentukan nilai, perlindungan, dan kesejahteraan individu. Dalam konteks hukum Indonesia, keluarga juga diakui

sebagai institusi hukum yang dilindungi oleh negara. Namun, dalam praktiknya, relasi keluarga tidak selalu berjalan ideal. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu persoalan serius yang merusak fungsi keluarga dan berdampak langsung pada meningkatnya perkara perceraian, khususnya di lingkungan peradilan agama. KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis dan kerentanan sosial, terutama bagi perempuan dan anak.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian memiliki peran strategis dalam memberikan keadilan bagi para pihak. Namun, penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT masih didominasi oleh pendekatan hukum formalistik dan retributif yang berorientasi pada pemutusan hubungan hukum semata. Pendekatan tersebut kerap belum mampu memberikan keadilan substantif dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban, bahkan berpotensi menimbulkan revictimisasi selama proses persidangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan model penyelesaian perkara yang lebih manusiawi, responsif terhadap trauma, dan berorientasi pada pemulihan.

Salah satu pendekatan alternatif yang relevan adalah keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan ini menekankan dialog, pengakuan tanggung jawab, dan pemulihan relasi sosial antara pihak-pihak yang terlibat, dengan menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip keadilan restoratif memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai islah (perdamaian), sulu (rekonsiliasi), dan musyawarah yang menekankan penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Oleh karena itu, penerapan restorative justice dalam perkara perceraian akibat KDRT di pengadilan agama menjadi penting untuk dikaji secara mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Stabat, menilai efektivitasnya dalam memberikan keadilan substantif bagi korban, serta mengidentifikasi hambatan normatif, struktural, dan kultural dalam implementasinya. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pembaruan sistem peradilan agama agar lebih berorientasi pada perlindungan korban, pemulihan hak asasi, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS

1. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat pelanggaran, bukan semata-mata pada pemberian sanksi kepada pelaku. Pendekatan ini memandang kejadian atau konflik sebagai pelanggaran terhadap relasi sosial dan martabat manusia, sehingga penyelesaiannya harus melibatkan korban, pelaku, dan lingkungan sosial secara dialogis. Dalam konteks hukum keluarga, keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan psikologis korban, pengakuan tanggung jawab pelaku, serta penciptaan penyelesaian yang adil dan bermartabat bagi semua pihak.

Dalam perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keadilan restoratif menjadi relevan karena mampu merespons dimensi emosional dan trauma korban yang sering terabaikan dalam pendekatan hukum formalistik. Melalui mekanisme mediasi, pendekatan ini memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan pengalaman dan kebutuhannya, sekaligus mendorong pelaku untuk memahami dampak perbuatannya dan bertanggung jawab secara moral dan sosial.

2. Teori Mediasi dalam Peradilan Agama

Mediasi merupakan salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang diakui dalam sistem peradilan Indonesia, termasuk di lingkungan peradilan agama. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai melalui dialog yang difasilitasi oleh mediator yang netral. Dalam perkara perceraian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mereduksi konflik, menjaga hubungan sosial, dan melindungi kepentingan pihak yang rentan.

Dalam perspektif hukum Islam, mediasi sejalan dengan prinsip sulh (perdamaian) dan islah (perbaikan hubungan), yang menempatkan perdamaian sebagai pilihan utama sebelum perceraian diputuskan. Oleh karena itu, mediasi yang berbasis keadilan restoratif di pengadilan agama berpotensi menjadi instrumen efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat KDRT secara lebih manusiawi dan berkeadilan substantif.

3. Teori Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam relasi domestik, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Dalam perspektif sosiologis, KDRT sering dikaitkan dengan ketimpangan relasi kuasa dan budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga merusak tatanan keluarga dan sosial.

Dalam konteks perceraian, KDRT menjadi alasan utama gugatan cerai di pengadilan agama. Oleh karena itu, penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT tidak dapat diperlakukan sama dengan perceraian biasa, melainkan membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap trauma korban serta menjamin perlindungan dan pemulihannya hak-haknya.

4. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara keluarga mampu memberikan kepuasan psikologis yang lebih besar bagi korban dibandingkan pendekatan litigasi murni. Penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa mediasi dengan pendekatan restoratif dapat mengurangi konflik lanjutan dan membantu para pihak mencapai penyelesaian yang lebih berkelanjutan. Namun, sebagian penelitian mencatat masih adanya hambatan normatif dan kultural, seperti keterbatasan regulasi teknis dan kuatnya budaya patriarki, yang memengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam perkara perceraian akibat KDRT.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada penerapan dan efektivitas keadilan restoratif dalam perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Stabat, dengan mempertimbangkan dimensi hukum Islam, hukum positif, serta kearifan lokal masyarakat setempat.

5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: Pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme mediasi efektif dalam memberikan keadilan substantif dan pemulihannya bagi korban perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Stabat, meskipun masih menghadapi hambatan normatif dan kultural dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan dan efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta menggali pengalaman, persepsi,

dan praktik para pihak yang terlibat di lingkungan peradilan agama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap fenomena hukum dan sosial yang diteliti.

2. Subjek Penelitian (Informan Penelitian)

Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan relevansi dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Informan penelitian meliputi:

1. Hakim mediator dan aparat Pengadilan Agama Stabat;
2. Praktisi hukum atau pihak yang memahami proses mediasi perkara perceraian;
3. Tokoh agama atau tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam penyelesaian konflik keluarga;
4. Para pihak yang berperkara dalam kasus perceraian akibat KDRT (sepanjang memungkinkan dan sesuai etika penelitian).

Pemilihan informan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang kaya dan beragam mengenai penerapan, efektivitas, serta hambatan keadilan restoratif dalam praktik peradilan agama.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai lokasi utama penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya perkara perceraian yang berkaitan dengan KDRT serta adanya praktik mediasi sebagai bagian dari proses peradilan. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025–2026, disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan dan pendalaman data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap proses mediasi dan praktik penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Stabat;
2. Wawancara mendalam, dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan penelitian untuk menggali pandangan, pengalaman, dan praktik penerapan keadilan restoratif;
3. Studi dokumentasi, berupa penelaahan berkas perkara, laporan pengadilan, dan dokumen pendukung lain yang relevan dengan penelitian.

Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang valid dan saling melengkapi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi sesuai tema penelitian, kemudian diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori keadilan restoratif, mediasi, dan hukum keluarga Islam. Proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai penerapan dan efektivitas keadilan restoratif dalam perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Stabat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Perceraian Akibat KDRT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Agama Stabat diterapkan melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator. Proses mediasi tidak hanya berfungsi sebagai tahapan prosedural, tetapi juga menjadi ruang dialog bagi para pihak

untuk menyampaikan pengalaman, perasaan, dan kepentingan masing-masing. Dalam perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mediasi diarahkan pada upaya mereduksi konflik, memberikan perlindungan terhadap korban, serta mencari penyelesaian yang bermartabat.

Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif tampak melalui pendekatan persuasif dan spiritual yang dilakukan oleh mediator, seperti penekanan pada tanggung jawab moral pelaku, pemulihan martabat korban, serta nilai-nilai perdamaian dan keadilan dalam hukum Islam. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua perkara KDRT dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi, terutama pada kasus kekerasan berulang dan trauma berat korban. Pada kondisi tersebut, pendekatan restoratif lebih difokuskan pada pemulihan psikologis dan perlindungan hak korban, bukan pada pemaksaan perdamaian.

2. Efektivitas Pendekatan Keadilan Restoratif

Efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Stabat bersifat kualitatif-substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam memberikan rasa keadilan dan kepuasan batin bagi korban, meskipun tidak selalu berujung pada perdamaian atau rujuk. Efektivitas tersebut tercermin dalam tiga aspek utama, yaitu pemulihan hak dan martabat korban, perubahan sikap pelaku melalui pendekatan dialogis dan spiritual, serta terciptanya penyelesaian yang lebih manusiawi dibandingkan pendekatan litigasi murni.

Temuan ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa keadilan restoratif melalui mekanisme mediasi efektif dalam memberikan keadilan substantif bagi korban perceraian akibat KDRT. Pendekatan ini mampu mengurangi ketegangan emosional, mencegah eskalasi konflik, serta meminimalkan potensi revictimisasi selama proses peradilan.

3. Hambatan Penerapan Keadilan Restoratif

Penelitian ini mengidentifikasi tiga jenis hambatan utama dalam penerapan keadilan restoratif, yaitu hambatan normatif, struktural, dan kultural. Hambatan normatif berupa belum adanya pedoman teknis khusus yang mengatur mediasi perkara KDRT secara restoratif di lingkungan peradilan agama. Hambatan struktural berkaitan dengan keterbatasan waktu, sumber daya, dan kompetensi mediator dalam menangani perkara yang kompleks dan sensitif secara psikologis. Sementara itu, hambatan kultural muncul dari kuatnya budaya patriarki yang masih memengaruhi relasi kuasa antara suami dan istri, sehingga korban sering berada pada posisi yang lemah dalam proses mediasi.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif memerlukan dukungan regulasi, peningkatan kapasitas mediator, serta perubahan paradigma dalam sistem peradilan agama agar lebih berpihak pada korban KDRT.

4. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam perkara keluarga mampu memberikan manfaat psikologis dan sosial bagi korban. Namun, penelitian ini memiliki kekhasan pada konteks lokal Pengadilan Agama Stabat, dengan menekankan integrasi antara prinsip keadilan restoratif, nilai hukum Islam, dan kearifan lokal masyarakat Langkat. Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyoroti keterbatasan mediasi sebagai formalitas, penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi berbasis restoratif berpotensi menjadi instrumen transformatif apabila dijalankan secara substansial dan empatik.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Stabat diterapkan melalui mekanisme mediasi yang menekankan dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan korban. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada perdamaian formal, tetapi lebih pada upaya memberikan keadilan substantif dan perlindungan terhadap martabat korban.

Efektivitas keadilan restoratif bersifat kualitatif, yang tercermin dari tercapainya pemulihan psikologis korban, berkurangnya intensitas konflik, serta terciptanya penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dibandingkan pendekatan litigasi murni. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan normatif berupa keterbatasan regulasi teknis, hambatan struktural terkait kapasitas mediator, serta hambatan kultural berupa kuatnya budaya patriarki. Dengan demikian, hipotesis penelitian dapat diterima bahwa pendekatan keadilan restoratif efektif dalam memberikan keadilan substantif bagi korban perceraian akibat KDRT, meskipun implementasinya belum optimal.

2. Implikasi Penelitian

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penguatan konsep keadilan restoratif dalam hukum keluarga Islam sebagai pendekatan yang selaras dengan prinsip islah, sulh, dan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi peradilan agama, khususnya dalam mengembangkan praktik mediasi yang lebih empatik, responsif terhadap trauma korban, dan berorientasi pada pemulihan hak asasi manusia.

3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi penelitian yang hanya terfokus pada satu pengadilan agama, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, keterbatasan akses terhadap seluruh pihak korban KDRT juga memengaruhi kedalaman data empiris yang diperoleh.

4. Saran

Disarankan agar lembaga peradilan agama menyusun pedoman teknis khusus mengenai penerapan keadilan restoratif dalam perkara perceraian akibat KDRT, serta meningkatkan kapasitas hakim dan mediator melalui pelatihan mediasi berbasis trauma. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan pendekatan komparatif antar wilayah atau menggunakan metode campuran agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas keadilan restoratif dalam perkara keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2022). *Reclaiming the maqasid al-shariah: A guide for Islamic reform*. Washington, DC: International Institute of Islamic Thought.
- Daly, K. (2016). Restorative justice and intimate partner violence. *Restorative Justice: An International Journal*, 4(1), 22–41. <https://doi.org/10.1080/20504721.2016.1147362>
- Handayani, R. (2023). Keadilan restoratif dalam penyelesaian perceraian berbasis gender. *Jurnal Peradilan Agama*, 5(1), 45–60.
- Husein, M. (2020). Mediasi dalam fiqh munakahat: Perspektif sulh bayna zawjayni. *Jurnal Al-Ahwal*, 13(1), 85–97.

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan tahunan Komnas Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lubis, R. (2022). Peran hakim dalam penyelesaian sengketa keluarga di Sumatera Utara. *Jurnal Yudisia*, 11(2), 118–130.
- Rofiq, A. (2019). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Setiawati, A. (2022). Penerapan mediasi restoratif dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman. *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, 13(2), 105–120.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati.
- Suharti, N. (2020). Kekerasan psikis dalam keluarga. *Jurnal Gender dan Sosial*, 6(2), 140–152.
- Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. Oxford: Blackwell.
- Wahyuni, F. (2023). Pendekatan restoratif pascacerai dalam kasus KDRT. *Jurnal Gender dan Syariah*, 8(1), 60–72.
- World Health Organization. (2022). *Understanding and addressing violence against women*. Geneva: WHO.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice* (Revised ed.). New York, NY: Good Books.